

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam sebuah perusahaan menginginkan usahanya berjalan lancar, baik dalam upaya menghasilkan barang dan jasa yang diproduksinya serta memenuhi kewajiban perusahaan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan laba. Dimana dengan menghasilkan laba perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan usahanya sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lain karena, laba tersebut dapat ditanam kembali dan digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja perusahaan. Namun disamping itu perusahaan juga mempunyai beban yang dapat mengurangi laba dimana salah satu nya ialah beban pajak.

Pajak ialah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sumarsan Thomas (2013:3).

Salah satu dana yang dipergunakan oleh negara untuk membiayai kelangsungan pembangunan ialah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling potensial. Pajak, kini semakin memainkan peran yang semakin besar dalam penyediaan dana pembangunan. Dengan meningkatnya perkembangan dunia usaha di Indonesia dan untuk lebih menegakkan

kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional, maka pemerintah sejak tahun 2000 telah melakukan pembaharuan sistem perpajakan nasional.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan saat ini adalah sistem “*self assessment*”, dimana setiap Wajib Pajak diwajibkan menghitung, mengisi, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak, sehingga penentuan besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Dengan demikian baik bagi Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Perorangan mempunyai tanggung jawab penuh atas pajak yang dibayarkan.

Sistem self assessment secara tidak langsung menuntut Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus disetor ke Kas Negara seorang Wajib Pajak harus mengetahui besarnya Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu dari laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang berlaku.

Pada pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan, bagi Wajib pajak baik Wajib Pajak perseorangan ataupun badan berusaha menghindari atau membuat agar besarnya jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, sedangkan laba yang akan menjadi milik atau bagian dari pemilik usaha adalah maksimal. Karena bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan.

Hal ini mengakibatkan pajak sangat mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan, sehingga wajar jika perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak. Beban pajak yang minimal, berarti akan meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, serta memperbaiki posisi keuangan sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Oleh karena itu, sudah seharusnya perusahaan melakukan upaya agar jumlah pajak terhutang menjadi seminimal mungkin. Jumlah pajak sebenarnya dapat ditekan dengan cara yang legal, yaitu dengan menggunakan strategi dibidang perpajakan yang dikenal dengan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*).

Tujuan utama Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penghematan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak dimasa yang akan datang melalui cara-cara yang legal. Di samping itu, Perencanaan Pajak juga dapat berarti sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian **“ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. MALTA PRINTINDO”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, perumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Apakah perencanaan pajak penghasilan wajib pajak badan dalam rangka meminimalkan beban pajak pada PT. MALTA PRINTINDO telah diterapkan secara efektif ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak pada PT. MALTA PRINTINDO dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka meminimalkan beban pajak.

2. Kegunaan Penelitian :

a. Bagi Penulis

Skripsi ini merupakan satu persyaratan yang telah ditentukan dalam rangka memperoleh gelar S-1 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Satya Negara Indonesia. Manfaat lainnya adalah dapat membandingkan teori yang didapat dengan praktek di lapangan.

b. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi PT. MALTA PRINTINDO sebagai bahan masukan serta sebagai bahan pertimbangan bagi perkembangan perusahaan.

c. Bagi Pihak-Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak berkepentingan, serta sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ada kaitannya dengan penelitian masalah ini sehingga dapat menyempurnakan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada penulisan berikutnya.

